

KINERJA SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL

Pendahuluan



Indeks Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial

UU No. 4/2011 tentang Informasi Geospasial

Perpres No. 27/2014 tentang Jaringan IG Nasional

PerBIG No. 1/2024 tentang Pembangunan Infrastruktur IG di Simpul Jaringan IG

Monitoring, Evaluasi dan Pemberian penghargaan Sebagai salah satu bentuk Pembinaan kepada Simpul Jaringan

Menjadi dasar untuk model pembinaan kepada simpul jaringan

Simpul Jaringan IG yang unggul dan berkelanjutan

Menghasilkan Data IG yang berkualitas untuk **Perencanaan Pembangunan yang berkualitas**

Indeks Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial

DASAR HUKUM

Undang-Undang No 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial

- Instansi Pemerintah dan Pemerintah daerah harus menggunakan IG yang akurat dalam pengambilan keputusan dan/atau penentuan kebijakan yang berhubungan dengan ruang kebumihan.
- Badan melakukan pembinaan mengenai pemaknaan, pengarahan, perencanaan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan IGT

Peraturan Presiden No 27 tahun 2014 tentang Jaringan IG Nasional

- Seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah bertugas sebagai Simpul Jaringan
- Simpul Jaringan menyelenggarakan IG berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangannya
- Pemantauan, dan evaluasi Jaringan IG Nasional dilakukan oleh BIG

Peraturan Pemerintah No 45 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial

- BIG memiliki fungsi pembinaan terhadap penyelenggaraan IGT yang dihasilkan oleh instansi pemerintah melalui kegiatan pengembangan, pemantauan, dan evaluasi;

Peraturan BIG No 1 tahun 2024 tentang Pembangunan Infrastruktur IG di Simpul Jaringan IG

- BIG melaksanakan pembinaan terhadap pembangunan infrastruktur IG di Simpul Jaringan

TUJUAN

- Mengukur capaian peningkatan kinerja simpul jaringan IG nasional
- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan informasi geospasial nasional


OUTPUT

Indeks Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial di seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah

OUTCOMES

- Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku
- Meningkatnya kualitas data informasi geospasial untuk Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan
- Tercapainya tujuan Satu Data Indonesia dalam kerangka tatakelola pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu

Histori Penilaian Indeks Kinerja Simpul Jaringan IG



Histori Penilaian Indeks Kinerja Simpul Jaringan IG

	Indeks Kinerja Simpul Jaringan IG 2020	Indeks Kinerja Simpul Jaringan IG 2024
Unsur Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan (15%) 2. Kelembagaan (15%) 3. Teknologi (25%) 4. SDM (20%) 5. Standar (25%) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan (15%) 2. Kelembagaan (15%) 3. Teknologi (20%) 4. SDM (25%) 5. Standar (25%)
Klasifikasi	<p>Readines Indeks (0 - 100)</p> <p>0 : Belum ada data</p> <p>5 - 25 : Berkembang</p> <p>26 - 45 : Operasional</p> <p>46 - 70 : Optimal</p> <p>> 70 : Unggul</p>	<p>Maturity Indeks (0 - 5)</p> <p>0 : Belum ada data</p> <p>< 1,8 : Terbangun</p> <p>1,8 - 2,6 : Operasional</p> <p>2,7 - 3,5 : Berkembang</p> <p>3,6 - 4,2 : Optimal</p> <p>> 4,2 : Unggul</p>
Tahapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian Mandiri (Kuesioner) 2. Penilaian Tahap 1 (Dokumen) 3. Penentuan Nominasi 4. Penilaian Tahap 2 (Interview) 5. Finalisasi Penilaian melalui Rapat Pleno 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian Mandiri (Aplikasi Simojang) 2. Penilaian Dokumen (verifikasi data dukung) 3. Penilaian Interview 4. Penilaian Visitasi 5. Finalisasi Penilaian melalui Rapat Pleno
Periode	1 x per 2 tahun (Apr - Okt)	1 x per tahun (Apr - Okt)
Dasar Hukum	Pedoman petunjuk teknis penilaian Bhumandala	Perbig 1/2024 tentang pembangunan IIG di SJ SK Deputi IIG 7/2024 tentang Pedoman pelaksanaan evaluasi kinerja SJ IG


Komponen Infrastruktur IG



Berfokus pada penyediaan data dan penyebarluasan IG

UN-IGIF 9 Strategic Pathways

United Nations Integrated Geospatial Information Framework




Berfokus pada pemanfaatan IG untuk pelaksanaan program strategis nasional dan global

Struktur Penilaian Indeks Kinerja Simpul Jaringan IG


INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL

UNITED NATIONS - INTEGRATED GEOSPATIAL INFORMATION FRAMEWORK/UN-IGIF



Struktur Penilaian Indeks Kinerja Simpul Jaringan IG

INDEKS KINERJA SIMPUL JARINGAN



- Penilaian Indeks Kinerja Simpul Jaringan IG mengadopsi konsep *Capability Maturity Model (CMM)* dalam mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan Informasi Geospasial di seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
- Proses penilaian secara sistematis melalui **verifikasi & validasi** informasi terhadap hasil penilaian mandiri
- Setiap domain, aspek, dan indikator dilakukan penghitungan **sesuai nilai tingkat kematangan** berdasarkan bobot yang berbeda-beda untuk menghasilkan Indeks Kinerja Simpul Jaringan IG pada rentang 1,00 sampai 5,00

Indikator indeks Kinerja



Indikator Indeks Kinerja SJ

Domain 1 - Kebijakan Penyelenggaraan Informasi Geospasial

Aspek	Indikator
1. Peraturan / Dasar Hukum Penyelenggaraan Informasi Geospasial	1. Pemenuhan regulasi penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial
	2. Pemenuhan regulasi penyelenggaraan Tata Kelola Data
	3. Penyusunan Daftar data geospasial yang diproduksi oleh masing – masing OPD / unit teknis
2. Rencana Kerja dan Penganggaran Penyelenggaraan IG	4. Pemenuhan Dokumen Peta Jalan (roadmap) dan Rencana kerja penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial
	5. Pemenuhan Dokumen Petunjuk Teknis (Juknis) atau SOP yang digunakan sebagai acuan teknis didalam penyelenggaraan informasi geospasial
	6. Pemenuhan Dokumen Rencana Strategis Kementerian/Lembaga atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang sudah memuat terkait penyelenggaraan IG
	7. Penyiapan alokasi anggaran rutin dalam APBD/APBN untuk penyelenggaraan informasi geospasial setiap tahun

Indikator Indeks Kinerja SJ

Domain 2 - Kelembagaan Penyelenggaraan Informasi Geospasial

Aspek	Indikator
1. Kelembagaan Pengelola / Koordinator Simpul Jaringan	8. Penunjukan Unit kerja yang melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan DG dan IG
	9. Penunjukan Unit kerja yang melaksanakan penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan DG dan IG
2. Koordinasi dan Kerjasama dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial	10. Penyelenggaraan forum koordinasi terkait pengelolaan data dan informasi geospasial secara berkala
	11. Penyusunan kerja sama resmi terkait dengan penyelenggaraan informasi geospasial dengan BIG, instansi pemerintah lainnya dan atau perguruan tinggi (PPIIG/PPIDS)

Indikator Indeks Kinerja SJ

Domain 3 - Teknologi Penyelenggaraan Informasi Geospasial

Aspek	Indikator
1. Perangkat Keras dan Lunak Khusus Penyelenggaraan Informasi Geospasial	12. Memiliki dan menggunakan perangkat keras untuk melakukan kegiatan produksi/pengumpulan data spasial
	13. Memiliki dan menggunakan perangkat lunak SIG untuk melakukan kegiatan pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, dan pemanfaatan data spasial vektor dan raster
	14. Pemanfaatan teknologi informatika dan komunikasi untuk pengelolaan data/informasi geospasial
2. Aplikasi Penyebarluasan Data Informasi Geospasial	15. Pemanfaatan geoportal untuk penyediaan katalog, <i>map service</i> , dan/atau data spasial untuk publik
	16. Pengembangan aplikasi spasial berbasis web (WebGIS) lain yang digunakan untuk pemanfaatan khusus

Indikator Indeks Kinerja SJ

Domain 4 - Standar Data dan Informasi Geospasial

Aspek	Indikator
1. Ketersediaan DG IG yang Sesuai dengan Standar	17. Ketersediaan standar/pedoman data spasial dari unit produksi dalam bentuk Spesifikasi Produk Data (SPD)/spesifikasi teknis lainnya
	18. Implementasi struktur data sesuai dengan katalog unsur data yang berlaku
	19. Penggunaan SRGI 2013 dalam sistem referensi spasial untuk DG dan IG yang dimiliki
2. Manajemen dan Kualitas Data IG	20. Implementasi manajemen kualitas dalam pengelolaan data dan Informasi Geospasial
	21. Kelengkapan metadata spasial didalam data dan Informasi Geospasial yang telah diproduksi

Indikator Indeks Kinerja SJ

Domain 5 - Sumberdaya Manusia bidang Informasi Geospasial

Aspek	Indikator
1. Pemenuhan SDM Bidang Penyelenggaraan Informasi Geospasial	22. Penyusunan analisis jabatan kebutuhan SDM bidang IG untuk pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan IG di lingkup instansi
	23. Pemenuhan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan
	24. Pemenuhan kualifikasi pendidikan sumber daya manusia untuk ASN (bukan JF Surta) dan Non ASN (tenaga kontrak) di bidang IG
2. Pengembangan Kapasitas dan Karir	25. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui kursus/pelatihan dalam bidang penyelenggaraan informasi geospasial
	26. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui beasiswa pendidikan formal lanjutan (S1, S2, atau S3) di bidang Informasi Geospasial

Metode Perhitungan indeks Kinerja Simpul Jaringan IG

Metode Pembobotan dan Skoring

- Pembobotan ada di tiap indikator dengan tingkat kepentingan yang berbeda sesuai dengan isu dan trend (SDI, IGIF)
- Responden berasal dari tim Akademisi (ITB, UGM, UB, ITS), peneliti BRIN dan praktisi / Profesional
- Disusun sejak tahun 2020

Nilai Indeks merupakan penjumlahan dari Nilai Domain, Aspek serta perhitungan agregasi dari nilai Indikator

- Indeks memiliki nilai dengan Skala 0 - 5



Metode Perhitungan indeks Kinerja Simpul Jaringan IG

Klasifikasi Indeks Kinerja Simpul Jaringan IG

Klasifikasi Kinerja Simpul Jaringan	Elemen Infrastruktur IG					Nilai Total
	Kebijakan	Kelembagaan	Sumberdaya Manusia	Teknologi	Standar Data IG	
Tidak ada data	Tidak ada informasi	Tidak ada informasi	Tidak ada informasi	Tidak ada informasi	Tidak ada informasi	0
Terbangun	Memiliki Rancangan regulasi penyelenggaraan IG	Inisiasi kelembagaan penyelenggaraan IG melalui pokja / tim khusus	ada personil khusus untuk mengelola data IG	Memiliki Geoportal sebagai sarana berpakaidata IG	Terdapat data spasial didalam Geoportal	< 1.8
Operasional	Regulasi penyeleng-garaan IG sudah ditetapkan	Kelembagaan penyelenggara IG sudah ditentukan sesuai dengan regulasi yg berlaku	Tim / kelompok kerja khusus pelaksanaan Simpul Jaringan Informasi Geospasial sudah ditetapkan melalui peraturan internal	Pengelolaan Geoportal sudah dilakukan secara mandiri dengan perangkat dan SDM khusus	Baru sebagian data spasial didalam geoportal yg memiliki metadata dan sesuai dengan standar	1.8 - < 2.6
Berkembang	Memiliki SOP penyelenggaraan IG	Koordinasi antar unit penyeleng-gara IG sudah dilakukan melalui forum data	Memiliki SDM dengan latar belakang pendidikan kebumian (geografi, geodesi dll) atau TI yang ditugaskan khusus mengelola data IG	Memiliki perangkat produksi data IG (GPS, Theodolite, dll), perangkat keras dan perangkat lunak khusus untuk penyelenggaraan IG	Seluruh data spasial didalam geoportal telah memiliki metadata dan sesuai dengan standar	2.6 - < 3.5
Optimal	Memiliki rencana kerja / roadmap penyelenggaraan IG	Skema kerjasama eksternal terkait dengan penyelenggaraan iG sudah dilakukan	Memiliki SDM Fungsional Survei Pemetaan (ASN) dan profesional bidang IG (non ASN)	Memiliki aplikasi lain yang memanfaatkan Data IG	sudah dilakukan implementasi proses manajemen kualitas dalam tata kelola data geospasial	3.5 - < 4.2
Unggul	Melakukan review secara berkala terhadap Regulasi / kebijakan penyelenggaraan IG	Kelembagaan pengelola Simpul Jaringan IG berikut dengan program kerja sudah dilakukan review dan evaluasi secara berkala	Memiliki program Beasiswa dan peningkatan kapasitas SDM Surta yang dilakukan secara rutin	ada anggaran rutin dalam peningkatan dan pemeliharaan perangkat pendukung penyelenggaraan IG	Proses manajemen kualitas data geospasial dalam tata kelola data sudah dilakukan secara rutin	4.2 - 5.0

BHUMANDALA AWARD 2025

INOVASI PEMANFAATAN INFORMASI GEOSPASIAL



Tujuan dan Sasaran Kegiatan

- **Tujuan**

- Tujuan Penghargaan Inovasi Pemanfaatan Informasi Geospasial memberikan apresiasi kepada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah berhasil **mengembangkan inovasi dan menerapkan informasi geospasial** sehingga berdampak pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan maupun **pelayanan terhadap masyarakat**

- **Sasaran**

1. Kesadaran Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tentang pentingnya peran informasi geospasial dalam penyelenggaraan pemerintahan mulai dari perencanaan hingga proses pengambilan keputusan berbasis geospasial.
2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dalam hal produktivitas dan efektifitas pelayanan.
3. Budaya publikasi dan pemanfaatan informasi geospasial dapat menjadi kebiasaan dalam lingkungan pemerintahan.

Timeline tahapan kegiatan

No	Kegiatan	Juni				Juli					Agustus				Sept				Okt					Nov	
		1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2
1	Persiapan																								
	Finalisasi Pedoman - FGD Awal dgn tim juri	█																							
	Penyiapan Undangan	█																							
	Penyiapan instrumen penjurian	█																							
2	Penyebarluasan Informasi																								
	Penyiapan Media Publikasi (web BIG, Simojang)		█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█												
	Webinar / Rakorda Regional					█	█																		
3	Masa penerimaan dokumen	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█												
4	Penilaian Tahap I - Internal												█	█	█	█									
	Pleno Internal																█								
	Pengumuman tahap I & Pemberitahuan finalis																█								
5	Penilaian Tahap II - Eksternal																								
	Verifikasi & Presentasi																				█				
	Pleno & penentuan pemenang																					█			
6	Penganugerahan Inovasi Pemanfaatan IG																								█



Komponen Penilaian

Parameter	Indikator Penilaian
A. Deskripsi Inovasi	1. Motivasi, inisiator inovasi dan tujuan pengembangan inovasi
	2. Keunggulan inovasi
B. Proses Pengembangan Inovasi	1. Analisis masalah
	2. Tahapan pengembangan dan penerapan inovasi
	3. Deskripsi sistem
C. Peran Informasi Geospasial	1. Peran IG dalam inovasi
	2. Jenis dan karakteristik informasi geospasial dalam inovasi
D. Penerapan Inovasi	1. Pengguna sistem inovasi
	2. Dokumentasi sistem
	3. Kesaksian pengguna
E. Manfaat dan Dampak	1. Manfaat Inovasi
	2. Dampak Inovasi
F. Keberlanjutan Inovasi	1. Dukungan peraturan dan pengaturan kelembagaan
	2. Rencana pengembangan/penyempurnaan




Indeks Pemerintahan Digital



Indeks Pemerintahan Digital

Disarikan dari UU 59/2024
RPJP Nasional 2025 – 2045

Indonesia Emas 2045



Transformasi Tata Kelola sebagai penopang Transformasi Indonesia merupakan amanat pelaksanaan UU No 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045

Indonesia Emas 2045 dicapai dengan perwujudan Transformasi Sosial melalui peningkatan Transformasi Ekonomi yang ditopang oleh Transformasi Tata Kelola

Arah pembangunan Transformasi Tata Kelola: **Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.**

Terdiri dari:

1. Layanan pemerintah
2. Kelembagaan yang efektif
3. Proses bisnis yang adaptif
4. Manajemen talenta
5. Meritokrasi dan integritas
6. Manajemen ASN strategis
7. Relasi pemerintah dan masyarakat sipil
8. **Transformasi digital pemerintah**

Sumber : KemenpanRB, 2025

Indeks Pemerintahan Digital



Indonesia Emas 2045
Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur

Perpres No. 82/2023 tentang **Percepatan Transformasi Digital** dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.



“ untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan tepercaya, sistem pemerintahan berbasis elektronik dan satu data Indonesia yang terpadu dan menyeluruh, birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi, penguatan pencegahan korupsi, dan penguatan aspek keamanan siber dan keamanan informasi, **perlu melakukan percepatan transformasi digital.** “

Amanat RPJPN 2025-2045 terkait Geospasial


“ Penyediaan data dan informasi geospasial dasar dan tematik yang lengkap, akurat, dan bersinergi dengan bidang-bidang lainnya untuk mewujudkan tujuan **Kebijakan Satu Peta** dan Satu Data Indonesia. ”

Arah Kebijakan:

- I. **penguatan JIGN** agar dapat **diakses** dengan mudah oleh seluruh masyarakat; dan
- II. peningkatan kuantitas dan kapasitas SDM bidang informasi geospasial yang berkualitas




Support



Support


Goal

Indeks Pemerintahan Digital



The interconnection of National GIS Network Nodes strengthens the Digital Transformation of Public Services through the One Data Indonesia service.

Single Source of Truth



Integrated National Data Services via One Data Indonesia (data.go.id)


Integrated Services via National Portal

- Citizenship administrative services
- Program Indonesia Pintar & Kartu Indonesia Pintar Kuliah
- Hospitals and doctors services
- Online Driver license Issuance Service
- Social Assistance
- Services for Gov Employee
- Information on aid recipients and digital non-tax state revenue payments

Geospatial Data plays important role to support various government policy

MODEL INDIKATOR

EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DIGITAL



#24. Pengelolaan dan Pemanfaatan data Geospasial

MODEL INDIKATOR

IDX Bhumandala dalam IDX Pemerintahan Digital

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

JALAN JENDERAL SUKHMAN KAV. 69, JAKARTA 12190
TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKS (021) 7398323, SITUS <http://www.menpan.go.id>

Nomor : B/66/PD.02/2025 21 April 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Hal : **Pembinaan kepada Instansi Pemerintah pada Tahun 2025 dalam Rangka Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital sebagai Penguatan Kebijakan SPBE**

Yth.
1. Sekretaris Kementerian/Lembaga
2. Sekretaris Daerah
di
Tempat

Dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Nasional yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2025-2029, khususnya pemanfaatan transformasi digital sebagai salah satu strategi pengarusutamaan pembangunan, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2025-2045, maka untuk mencapai Transformasi Indonesia dilaksanakan melalui Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, dan Transformasi Tata Kelola.
2. Arah kebijakan nasional Transformasi Tata Kelola dilaksanakan dengan strategi Transformasi Digital Pemerintah (TDP), dengan indikator pencapaian melalui Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sasaran 2045 sebesar 5,00 (skala 5).
3. Pelaksanaan Transformasi Tata Kelola pada periode tahun 2025-2029 difokuskan untuk pencapaian Asta Cita, dimana pelaksanaan TDP berupa penerapan Pemerintah Digital (Pemdi) dengan aspek berupa: 1) Penguatan tata kelola Pemdi, 2) Penguatan teknologi Pemdi, 3) Pengembangan budaya dan kompetensi digital ASN, 4) Transformasi digital layanan publik prioritas, dan 5) Penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data.
4. Target peran Pemdi sebagai pengungkit pembangunan 2025-2029, secara umum meliputi: 1) Mendukung penurunan kemiskinan melalui penguatan tata kelola data pemerintah yang terpadu, 2) Menciptakan iklim usaha yang kondusif berbasis teknologi, 3) Mewujudkan administrasi pemerintahan berbasis teknologi, seperti sistem pengadaan, sistem layanan aparatur negara, sistem kearsipan, sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, 4) Modernisasi teknologi sistem penerimaan negara, serta 5) Transformasi layanan publik yang berfokus pada kebutuhan masyarakat di setiap tahap kehidupan (layanan siklus hidup).
5. Berdasarkan hal tersebut, maka Indeks SPBE akan dilakukan penguatan kebijakan menjadi Indeks Pemdi, dengan kerangka indikator baru pada Lampiran 2, yang telah disesuaikan berdasarkan butir 3, dengan target layanan pada butir 4.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 2504150N/W

No	Aspek	Indikator	Bobot	Deskripsi	Instansi Pembina
24	Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi	Tingkat Kematangan Operasional Pemanfaatan Data dan Informasi	3%	Kemampuan/kapabilitas dari Instansi Pemerintah dalam pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data dan informasi antar portal lintas sektor yang mengutamakan berbagi pakai data termasuk di dalamnya pemanfaatan data statistik (indikator penilaian diselaraskan dengan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral/ Indeks Pembangunan Statistik) dan geospasial (indikator penilaian diselaraskan dengan evaluasi Jaringan Informasi Geospasial Nasional/ Indeks Bhumandala), sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia. Instansi Pemerintah dalam Pengelolaan Data yang mencakup proses Perencanaan, Pengumpulan, Pemeriksaan hingga Penyebarluasan sesuai dengan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia.	Kementerian PPN/Bappenas, BPS, BIG
25	Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi	Tingkat Kematangan Teknologi Digital Pemanfaatan Data	2%	Kemampuan/kapabilitas dari Instansi Pemerintah dalam Pemanfaatan Big Data, Data Analytic, Business Intelligence, Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Mining, Deep Learning dan teknologi digital pemanfaatan data terbaru lainnya, untuk data dan informasi sesuai dengan kualitas data dan mekanismenya dapat dipertanggungjawabkan antar sektor termasuk di dalamnya pemanfaatan data statistik (indikator penilaian diselaraskan dengan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral/ Indeks Pembangunan Statistik) dan geospasial (indikator penilaian diselaraskan dengan evaluasi Jaringan Informasi Geospasial Nasional/ Indeks Bhumandala), guna perencanaan strategis, pengambilan keputusan, peningkatan kinerja dan produktivitas, penemuan peluang baru, dan peningkatan kepuasan pengguna.	Kementerian PPN/Bappenas, BPS, BIG

MODEL INDIKATOR

EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DIGITAL

ASPEK

Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi

INDIKATOR

Tingkat Kematangan Operasional Pemanfaatan Data dan Informasi

24

DESKRIPSI :

Kemampuan/kapabilitas dari Instansi Pemerintah dalam **pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian** data dan informasi antar portal lintas sektor yang **mengutamakan berbagi pakai data** termasuk di dalamnya pemanfaatan data statistik (indikator penilaian diselenggarakan dengan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral/ Indeks Pembangunan Statistik) dan geospasial (indikator penilaian diselenggarakan dengan **evaluasi Jaringan Informasi Geospasial Nasional/ Indeks Bhumandala**), sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, sehingga dapat dimanfaatkan data lintas sektor dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyediaan layanan pemerintah Instansi Pemerintah dalam Pengelolaan Data yang mencakup proses Perencanaan, Pengumpulan, Pemeriksaan hingga Penyebarluasan sesuai dengan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

Kriteria:

Pengelolaan Data dan Informasi, serta pemanfaatan data statistik dan geospasial masih sangat terbatas dan dilaksanakan tanpa pedoman dan perencanaan.

Kondisi:

SDI 0 - 30; IPS <1,80; dan

Bhumandala <1,80 (Terbangun)

Initiate 1

Kriteria:

Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah telah mengembangkan pedoman dan prosedur untuk pengelolaan data dan informasi secara terstruktur dan terencana, namun pemanfaatan data statistik dan geospasial masih dilakukan sebagian.

Kondisi:

SDI >30 - 50; IPS >1,80 - 2,60; dan

Bhumandala >1,80 - 2,60 (Operasional)

Emerging 2

Kriteria:

Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah telah melaksanakan pengelolaan data dan informasi secara terstruktur sesuai prinsip penyelenggaraan Satu Data Indonesia, serta pemanfaatan data statistik dan geospasial telah diterapkan, namun belum optimal dan terintegrasi.

Kondisi:

SDI >50 - 70; IPS >2,60 - 3,50; dan

Bhumandala >2,60 - 3,50 (Berkembang)

Developing 3

Kriteria:

Kriteria Tingkat Kematangan 3 telah dipenuhi. Pemanfaatan data statistik dan geospasial telah optimal dan terintegrasi, serta dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaannya secara berkala.

Kondisi:

SDI >70 - 90; IPS >3,50 - 4,20; dan

Bhumandala >3,50 - 4,20 (Optimal)

Embedded 4

Kriteria:

Kriteria Tingkat Kematangan 4 telah dipenuhi. Optimalisasi penyelenggaraan Satu Data dan Satu Peta pada Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah yang memberikan dampak secara nasional.

Kondisi:

SDI >90 - 100; IPS >4,20 - 5,00; dan

Bhumandala >4,20 - 5,00 (Unggul)

Leading 5



BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL

#1 Peta
Data
Nusantara

55th
Satu Peta
Satu Data
Satu Nusantara



www.big.go.id



Badan Informasi Geospasial



@infogeospasial